

Gunungpati (54,11 km²) adalah dua kecamatan terbesar dari 16 kecamatan yang ada saat ini. Dua kecamatan paling selatan terjal namun memiliki potensi besar sebagai lokasi lahan pertanian atau perkebunan. Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas 5,93 km², merupakan kecamatan terkecil berlokasi pada Kota; Kecamatan Semarang Tengah dengan luas 6,14 km² merupakan yang terkecil berikutnya.

Berikut batas resmi Kota Semarang:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Sebelah Timur : Kabupaten Demak

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang

Visi “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib, dan Berbudaya” merupakan salah satu tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2022.

Adapun Misi Kota Semarang Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mencapai Standar Tinggi Budaya dan Kehidupan Sosial
2. Memperkuat tata kelola dan meningkatkan pelayanan publik
3. Menciptakan Metropolis yang Cerah dan Perseptif
4. Menempatkan kekuatan rakyat di balik keunggulan daerah dalam pembangunan ekonomi..

2.1.2. Kondisi Demografis Kota Semarang

a. Kependudukan

Penghitungan yang diambil pada tahun 2022 mengungkapkan populasi 1.688.133 di Semarang. Mengingat peningkatan populasi setiap tahun, keadaan ini menjelaskan mengapa upaya untuk menekan angka kelahiran belum membuahkan hasil yang optimal dalam pembangunan populasi. Kita mungkin berharap melihat peningkatan kepadatan penduduk selama lima tahun ke depan (2018-2022). Kecamatan Pedurungan ditemukan memiliki kepadatan penduduk tertinggi, sedangkan Kecamatan Tugu memiliki kepadatan terendah. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk sangat bervariasi di seluruh kabupaten. Tabel di bawah ini menampilkan perincian gender penduduk Kota Semarang.

Tabel 2. 1

Jumlah Penduduk Kota Semarang berdasarkan dari Jenis Kelamin.

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Semarang Tengah	28.123	30.470	58.593
Semarang Barat	76.484	78.875	155.359
Semarang Utara	59.775	61.151	120.926
Semarang Timur	34.364	36.362	70.726
Gayamsari	35.986	36.070	72.686
Gajah Mungkur	28.842	29.738	58.580
Genuk	61.963	61.431	123.394
Pedurungan	97.569	99.181	196.750
Candisari	38.629	39.811	78.440
Banyumanik	70.661	72.372	143.033
Gunungpati	49.292	49.404	98.696
Tembalang	93.891	94.444	188.335
Tugu	17.198	17.028	34.226
Ngaliyan	70.705	71.354	142.059
Mijen	39.613	39.619	79.232
Semarang Selatan	32.754	34.344	67.098
Jumlah	835.849	852.284	1.688.133

Sumber : Semarang Dalam Angka Tahun 2022

b. Sosial

Sebagai proses budaya yang berlangsung sepanjang hidup seseorang dan dalam keluarga seseorang, sekolah seseorang, dan masyarakat seseorang, pembangunan pendidikan di Indonesia berusaha untuk meningkatkan kualitas manusia intelektual dan terampil di negara ini. Penting untuk menjaga keseimbangan yang sehat antara peningkatan jumlah siswa dan kurangnya infrastruktur sekolah yang memadai dan guru yang berkualitas. Tabel berikut memberikan potret lanskap sekolah Semarang.

Tabel 2. 2
Jumlah Sekolah di Kota Semarang Tahun 2022

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	24.628
2	Sekolah Dasar	135.418
3	Sekolah Menengah Pertama	62.742
4	Sekolah Menengah Atas	28.298
5	Sekolah Menengah Kejuruan	37.050

Sumber : Semarang Dalam Angka Tahun 2022

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2 ayat (1) yang diatur dari Dinas Pemberdayaan Perempuan beserta Perlindungan Anak yang terdapat pada lokasi Kota Semarang yaitu melaksanakan fungsi pemerintahan di bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang yang mengacu atas Nomor 70 Tahun 2016 yang membahas terkait Peran, Struktur, Tanggung Jawab, dan Proses Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, dan pasal 2 ayat (2) peraturan yang sama menyatakan bahwa DP3A dipimpin oleh seorang Kepala.

A. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang yang mengacu atas Nomor 70 Tahun 2016 yang membahas terkait dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, DP3A bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan program dan pelayanan yang dilimpahkan dan dikelola daerah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berlandaskan dengan tugasnya, berpatokan atas Peraturan Walikota Semarang yang mengacu atas Nomor 70 yang terdapat pada tahun 2016 pasal 5 mengintrepretasikan bahwa fungsi dari DP3A adalah:

- a. Perumusan kebijakan bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, bagian Data dan Informasi Gender dan Anak, bagian Pemenuhan Hak Anak beserta bagian Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas berlandaskan atas pengaplikasian program dan kegiatan Kesekretariatan, bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, bagian Data dan Informasi Gender dan Anak, bagian Pemenuhan Hak Anak beserta bagian Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Mengaplikasikan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Mengaplikasikan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Mengaplikasikan kerjasama bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, bagian Data dan Informasi Gender dan Anak, bagian Pemenuhan Hak Anak beserta bagian Perlindungan Perempuan dan

Anak;

- g. Mengaplikasikan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Mengaplikasikan program dan Bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bagian Data dan Informasi Gender dan Anak, Bagian Pemenuhan Hak Anak beserta Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. Mengaplikasikan pengevaluasian kinerja pegawai;
- j. Mengaplikasikan monitoring dan menginterpretasikan program dan kegiatan Bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bagian Data dan Informasi Gender dan Anak, Bagian Pemenuhan Hak Anak beserta Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak;
- k. Mengaplikasikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. Pengimplementasian fungsi lain yang diinterpretasikan oleh Walikota terkait berlandaskan atas tugas dan fungsinya.

2.2.2 Susunan Organisasi

Baik di tingkat nasional maupun provinsi, setiap entitas pemerintah memiliki struktur uniknya sendiri yang mencerminkan cara menjalankan tugas utamanya. Susunan DP3A Kota Semarang adalah sebagai berikut, berlandaskan dari pasal 3 Peraturan Walikota Semarang yang mengacu atas Nomor 70 Tahun 2022:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian yang mengacu pada Perencanaan dan Evaluasi;

2. Subbagian yang mengacu pada Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian yang mengacu pada Umum dan Kepegawaian.
- c. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri atas:
1. Subkoordinator Pengarusutamaan Gender;
 2. Subkoordinator yang mengacu pada Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
 3. Subkoordinator yang mengacu pada Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- d. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi, terdiri atas:
1. Subkoordinator Perkembangan Kelurahan;
 2. Subkoordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG; dan
 3. Subkoordinator Data dan Informasi.
- e. Bagian Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
1. Subkoordinator yang mengacu pada Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
 2. Subkoordinator yang mengacu pada Pengasuhan dan Lingkungan; dan
 3. Subkoordinator yang mengacu pada Pendidikan dan Kesehatan.
- f. Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
1. Subkoordinator yang mengacu pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;

2. Subkoordinator yang mengacu pada Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak; dan
3. Subkoordinator yang mengacu pada Perlindungan Khusus Anak.